



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 54 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN
SERTA PENGANGKATAN KEPALA DUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Dusun serta Pengangkatan Kepala Dusun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN SERTA PENGANGKATAN KEPALA DUSUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sekadau dalam kedudukan sebagai pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, termasuk musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
14. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-

undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

15. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Kepala Dusun adalah pelaksana kewilayahan yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
19. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan, kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
20. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa khususnya yang terkait dengan pembentukan, penggabungan dan penghapusan dusun serta pengangkatan kepala dusun.

- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara Pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasil guna, serta memberi kemudahan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan dusun bertujuan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Proses pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembentukan dusun baru;
 - b. penggabungan dusun; dan
 - c. penghapusan dusun.

Pasal 4

- (1) Pembentukan dusun baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah tindakan mengadakan dusun baru diluar dusun yang sudah ada.
- (2) Penggabungan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah penggabungan 2 (dua) dusun atau lebih menjadi 1 (satu) dusun.
- (3) Penghapusan dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, adalah tindakan meniadakan dusun yang sudah ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai dusun.

Bagian Kedua

Syarat dan Mekanisme Pembentukan Dusun

Pasal 5

Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi syarat :

- a. adanya prakarsa dan kesepakatan dari masyarakat untuk membentuk dusun;
- b. jumlah kepala keluarga paling sedikit 100 (seratus) kepala keluarga atau jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa;
- c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Rukun Tetangga (RT);
- d. keberadaan sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. potensi dusun yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan;
- f. batas dusun yang telah disepakati dan dinyatakan dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- g. sarana dan prasarana, yaitu tersedianya infrastruktur di wilayah dusun;

Pasal 6

- (1) Mekanisme Pembentukan Dusun adalah sebagai berikut:
 - a. adanya usulan tertulis Pembentukan Dusun dari masyarakat kepada Pemerintah Desa;
 - b. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa membentuk panitia Pembentukan Dusun dari unsur masyarakat pada wilayah dusun yang akan dibentuk dengan keputusan Kepala Desa;

- c. Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengajukan proposal Pembentukan Dusun kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Ketua BPD;
- d. Kepala Desa mengadakan rapat bersama BPD dengan mengundang tokoh masyarakat dan panitia pemekaran dusun untuk membahas usul masyarakat tentang rencana Pembentukan Dusun yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat;
- e. Kepala Desa membentuk Tim Pengkajian pembentukan dusun yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat;
- f. hasil kajian dari Tim Pengkajian Pembentukan Dusun disampaikan kepada Kepala Desa sebagai bahan pertimbangan;
- g. apabila hasil kajian tim menyatakan layak membentuk dusun baru, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang disampaikan kepada BPD;
- h. BPD setelah menerima rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf g, mengadakan musyawarah BPD bersama Kepala Desa untuk melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun;
- i. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun yang telah disetujui bersama disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan;
- j. kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf i, dituangkan dalam Keputusan BPD;

- k. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf i, disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diklarifikasi;
 - l. Bupati menyampaikan hasil klarifikasi kepada Kepala Desa melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan klarifikasi diterima.
- (2) Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun, paling sedikit memuat :
- a. nama dusun;
 - b. peta wilayah dusun;
 - c. batas wilayah dusun; dan
 - d. jumlah penduduk.

Pasal 7

- (1) Format keputusan Kepala Desa tentang panitia pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format berita acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pengkajian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penggabungan Dusun

Pasal 8

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tidak efektif efisien berdiri sebagai dusun, atas prakarsa Pemerintah Desa dapat digabungkan dengan dusun terdekat.
- (2) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD bersama kepala dusun dan unsur masyarakat pada dusun yang akan digabungkan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa tentang Penggabungan Dusun.
- (3) Kepala Desa membentuk Tim Pengkajian Penggabungan Dusun dari unsur Pemerintah Desa, Kepala Dusun dan ketua RT/RW pada dusun yang akan digabungkan.
- (4) Hasil Pengkajian Tim Pengkaji dituangkan ke dalam dokumen kajian yang dijadikan dasar tindak lanjut penggabungan dusun.
- (5) Mekanisme pembentukan dusun pada Pasal 6 ayat (1) huruf g sampai dengan huruf l, berlaku secara mutatis mutandis dalam proses penggabungan dusun.
- (6) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar Desa dalam 1 (satu) Kecamatan dan/atau antar kecamatan.
- (7) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memenuhi syarat penggabungan dusun pada ayat 1 dan dilakukan berdasarkan kesepakatan antar 2 (dua) Desa atau lebih.
- (8) Penggabungan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Keempat
Penghapusan Dusun

Pasal 9

- (1) Dusun yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 5, dapat dilakukan Penghapusan Dusun.
- (2) Selain karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penghapusan dusun dapat dilakukan karena:
 - a. kehilangan wilayah akibat bencana alam; dan
 - b. kehilangan wilayah karena pemekaran Desa.
- (3) Kehilangan wilayah karena bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- (4) Kehilangan wilayah karena pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi karena dusun yang sudah ada masuk kedalam wilayah Desa atau dusun terdekat sebagai akibat adanya pemekaran Desa.

BAB IV

TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEPALA DUSUN

Pasal 10

Pengisian jabatan kepala dusun dilakukan sesuai dengan mekanisme pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Calon kepala dusun wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. memiliki ijazah terakhir minimal setingkat sekolah menengah pertama (SMP);

- c. usia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan usia setinggi-tingginya 42 (empat puluh dua) tahun saat pengangkatan;
 - d. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial kemasyarakatan menurut norma yang berlaku dimasyarakat; dan
 - e. memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. warga desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan dan telah lama menetap dan berdomisili di wilayah desa sekurang-kurangnya selama 2 tahun;
 - b. memiliki etika dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat;
 - c. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - d. memiliki kepekaan sosial yang tinggi;
 - e. mengerti budaya dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - f. dapat bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik;
 - g. memahami peraturan perundang-undangan tentang Desa; dan
 - h. dapat menjadi panutan bagi warga desa.

Pasal 12

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf e, adalah:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk elektronik dan/atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan setempat;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;

- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
- d. fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. fotocopy akte kelahiran;
- f. surat keterangan berbadan sehat diterbitkan oleh puskesmas atau petugas medis yang memenuhi syarat; dan
- g. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai sebagai kepala dusun yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup.

Pasal 13

Kepala dusun yang sebelumnya menjabat sebagai anggota BPD mengajukan pengunduran diri kepada Bupati terhitung sejak tanggal pengangkatan sebagai Kepala Dusun.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dusun yang telah terbentuk sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Pembentukan dusun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Dusun yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku.

- (4) Pengangkatan Kepala Dusun setelah berlakunya Peraturan Bupati ini mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 16 September 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

pada tanggal 16 September 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

NURHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 54 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN SERTA
PENGANGKATAN KEPALA DUSUN

I. Umum

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 103 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dalam rangka mengatur tata cara Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Dusun serta Pengangkatan Kepala Dusun.

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Desa dalam menetapkan Peraturan Desa tentang tata cara Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Dusun serta Pengangkatan Kepala Dusun dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Kehilangan wilayah karena pemekaran Desa adalah wilayah dusun yang sebagian dan atau seluruhnya berada didesa pemekaran.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 54 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGABUNGAN DAN
PENGHAPUSAN DUSUN SERTA
PENGANGKATAN KEPALA DUSUN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PANITIA PEMBENTUKAN DUSUN



KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(NAMA DESA)
NOMOR(1) TAHUN(2)

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBENTUKAN DUSUN.....(3)

KEPALA DESA.....(NAMA DESA),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.....;

Mengingat : 1.(4)
2.(4)
3. dst.....(4)

Memperhatikan : 1.
2.
3 dst....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk panitia pembentukan Dusun.....(5) di
Desa.....(6) dengan susunan Kepanitian sebagaimana
tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : Tugas panitia pembentukan dusun sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU adalah :
1.;
2.;
3. dst.....

KETIGA : Panitia pembentukan dusun sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di(7)
pada tanggal.....(8)

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(nama tanpa delar dan pangkat

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA (NAMA DESA)
NOMOR :.....(9) TAHUN.....(10)
TANGGAL :.....(11)
TENTANG :.....(12)

SUSUNAN PANITIA PEMBENTUKAN DUSUN.....(13) DI DESA....(nama desa)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.			KETUA	
2.			WAKIL KETUA	
3.			SEKRETARIS	
4.			ANGGOTA	
5.			ANGGOTA	
6.			dst.....	

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(nama tanpa delar dan pangkat)

Keterangan :

- (1) diisi dengan Nomor Keputusan Kepala Desa
- (2) diisi dengan tahun Keputusan Kepala Desa
- (3) diisi dengan nama dusun yang akan dibentuk
- (4) diisi dengan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Keputusan kepala desa sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- (5) diisi dengan nama dusun yang akan dibentuk
- (6) diisi dengan nama desa dimana dusun itu dibentuk
- (7) diisi dengan nama tempat ditetapkan keputusan kepala desa
- (8) diisi dengan tanggal dan tahun ditetapkan keputusan kepala desa
- (9) diisi dengan Nomor Keputusan Kepala Desa
- (10) diisi dengan tahun Keputusan Kepala Desa
- (11) diisi dengan tanggal dan tahun ditetapkan keputusan kepala desa
- (12) diisi dengan judul surat keputusan kepala desa
- (13) diisi dengan nama dusun yang akan dibentuk

BUPATI SEKADAU,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

TTD

RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 54 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGHAPUSAN DAN
PENGHAPUSAN DUSUN SERTA
PENGANGKATAN KEPALA
DUSUN

FORMAT BERITA ACARA

KOP

Alamat :

BERITA ACARA

HASIL RAPAT PEMBENTUKAN DUSUN.....(1) DESA... (NAMA DESA)
KECAMATAN(NAMA KECAMATAN) KABUPATEN SEKADAU

Pada hari ini(2) Tanggal,(3) Bulan(4) Tahun(5)
bertempat di(6) telah
dilaksanakan rapat dalam rangka pembahasan Pembentukan Dusun (Nama
Dusun) Desa (Nama Desa). Rapat tersebut telah disepakati/disetujui bahwa Dusun
(Nama Dusun) dapat dibentuk masing masing menjadi (Jumlah Dusun)
Dusun yaitu :

- I. Dusun (Nama Dusun)
 1. Dusun (Nama Dusun) (Dusun Induk)
 2. Dusun (Nama Dusun) (Dusun Pemekaran)
 3. Dst.

Demikian Berita Acara Bersama Kepala Desa (nama desa) dan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa.... (Nama Desa), ini kami buat dengan
sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di(7)
pada tanggal(8)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

KEPALA DESA (NAMA DESA)

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Keterangan :

- (1) diisi dengan nama Dusun yang akan dibentuk
- (2) diisi dengan hari dilaksanakannya rapat


- (3) diisi dengan tanggal dilaksanakannya rapat
- (4) diisi dengan bulan dilaksanakannya rapat
- (5) diisi dengan tahun dilaksanakannya rapat
- (6) diisi dengan gedung/ruangan /tempat dilaksanakannya rapat
- (7) diisi dengan nama tempat ditetapkan Berita Acara Rapat
- (8) diisi dengan tanggal dan tahun ditetapkan Berita Acara Rapat

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 54 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
DUSUN SERTA PENGANGKATAN
KEPALA DUSUN

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN
DUSUN



KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....(NAMA DESA)
NOMOR(1) TAHUN(2)

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN DUSUN.....(3)

KEPALA DESA.....(NAMA DESA),

Menimbang : b. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.....;

Mengingat : 4.(4)
5.(4)
6. dst.....(4)

Memperhatikan : 1.
2.
3 dst....
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Pembentukan Dusun.....(5)
di Desa.....(6) dengan susunan tim sebagaimana tercantum
dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan Kepala Desa ini

KEDUA : Tugas tim pengkajian pembentukan dusun sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU adalah :
4.;
5.;
6. dst.....

KETIGA : Tim pembentukan dusun sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di(7)
pada tanggal.....(8)
KEPALA DESA.....(Nama Desa)

(nama tanpa delar dan pangkat)

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA (NAMA DESA)
NOMOR :.....(9) TAHUN.....(10)
TANGGAL :.....(11)
TENTANG :.....(12)

SUSUNAN TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN DUSUN.....(13) DI DESA....(nama
desa)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.			KETUA	
2.			WAKIL KETUA	
3.			SEKRETARIS	
4.			ANGGOTA	
5.			ANGGOTA	
6.			dst.....	

KEPALA DESA.....(Nama Desa),

(nama tanpa delar dan pangkat)

Keterangan :


- (1) diisi dengan Nomor Keputusan Kepala Desa
- (2) diisi dengan tahun Keputusan Kepala Desa
- (3) diisi dengan nama dusun yang akan dibentuk
- (4) diisi dengan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Keputusan kepala desa sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- (5) diisi dengan nama dusun yang akan dibentuk
- (6) diisi dengan nama desa dimana dusun itu dibentuk
- (7) diisi dengan nama tempat ditetapkan keputusan kepala desa
- (8) diisi dengan tanggal dan tahun ditetapkan keputusan kepala desa
- (9) diisi dengan Nomor Keputusan Kepala Desa
- (10) diisi dengan tahun Keputusan Kepala Desa
- (11) diisi dengan tanggal dan tahun ditetapkan keputusan kepala desa
- (12) diisi dengan judul surat keputusan kepala desa
- (13) diisi dengan nama dusun yang akan dibentuk

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 54 TAHUN 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN,
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
DUSUN SERTA PENGANGKATAN
KEPALA DUSUN

FORMAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KOP

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... (Nama Desa)
NOMOR : (1) Tahun(2)
TENTANG

..... (3)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (NAMA DESA),

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.....;

Mengingat : 1.; (4)
2.; (4)
3. dst.....; (4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa(Nama
Desa) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di(5)
pada tanggal(6)

KETUA/WAKIL KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA ...(NAMA DESA)

(nama tanpa delar dan pangkat)


Keterangan :

- (1) diisi dengan Nomor Keputusan BPD
- (2) diisi dengan tahun Keputusan BPD
- (3) diisi dengan judul Keputusan BPD
- (4) diisi dengan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penetapan Keputusan BPD sesuai dengan hierarki perundang-undangan.
- (5) diisi dengan nama tempat ditetapkan Keputusan BPD
- (6) diisi dengan tanggal dan tahun ditetapkan Keputusan BPD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,
TTD

RUPINUS


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001